



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/III/ 2019

TENTANG  
PENETAPAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tentang Penetapan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Kesepakatan Bersama Penetapan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 21/PL.01.5-BA/9128/KPU-Kab/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PENETAPAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERTAMA : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Waghete  
pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEIYAI

ttd

OCTOVIANUS TAKIMAI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Deiyai  
Kasubag Hukum



Lampiran  
 SK Nomor : 14/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/III/2019  
 Tentang  
 Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum  
 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN DEIYAI

NO	PARTOL	25 MARET 2019	26 MARET 2019	27 MARET 2019	28 MARET 2019	29 MARET 2019	30 MARET 2019	31 MARET 2019	1 APRIL 2019	2 APRIL 2019	3 APRIL 2019	4 APRIL 2019	5 APRIL 2019	6 APRIL 2019	7 APRIL 2019	8 APRIL 2019	9 APRIL 2019	10 APRIL 2019	11 APRIL 2019	12 APRIL 2019	13 APRIL 2019	
		LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI	LOKASI
1	PKB	TIGI L.THOMAS ADII																				
2	GERINDRA		TIGI L.THOMAS ADII																			
3	PDI-P			TIGI L.THOMAS ADII																		
4	GOLKAR				TIGI L.THOMAS ADII																	
5	NASDEM					TIGI L.THOMAS ADII																
6	GARUDA						TIGI L.THOMAS ADII															
7	BERKARYA																					
8	PKS																					
9	PERINDO																					
10	PPP																					
11	PSI																					
12	PAN																					
13	HANURA																					
14	DEMOKRAT																					
19	PBB																					
20	PKPI																					

Wagete, 19 Maret 2019  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEIYAI



PHI  
 OCTOVIANUS TAKIMAI